## Skema Penyelenggaraan akreditasi bagi LARSI

Pengajuan Permohonan Survei Akreditasi minimal 3-6 bulan sebelum pelaksanaan survei, melalui situs resmi LARSI

Paling lambat 5 (lima) hari LARSI akan melakukan verifikasi

14 (empat belas) hari kerja LARSI dan Rumah Sakit membuat kesepakatan tertulis

LARSI menetapkan nama surveior dan menunjuk ketua tim serta memberitahukan ke RS paling lambat 4 minggu sebelum survei

LARSI menetapkan waktu pelaksanaan akreditasi

LARSI menyampaikan rangkaian kegiatan akreditasi dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan setelah survei

Rumah Sakit menyampaikan dokumen ke lembaga akreditasi melalui Sistem Informasi LARSI (SILARSI) paling lambat 1 minggu sebelum survei

Telusur dan Kunjungan Lapangan

Kegiatan survei akan dihentikan apabila rumah sakit menyampaikan yang tidak sesuai sebagai ripersyaratkan atau melakukan pemalsuan data dan atau tidak sesuai kesepakatan pelaksanaan survei

Umpan balik Pelaksanaan Survei Akreditasi oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi akreditasi selambatnya 7 hari setelah hasil akreditasi diterima

LARSI menyampaikan hasil akreditasi ke Kemenkes, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah survey

A. Penyampaian sertifikat akreditasi setelah 14 (empat belas) hari survei dilakukan
B. Penyampaian rekomendasi dari LARSI

LARSI melaporkan kegiatan ke kemenkes melalui sistem informasi akreditasi Rumah Sakit

Banding hasil survei selambatnya 14 hari setelah penetapan

Rumah sakit mengirimkan Perencanaan Perbaikan strategis 45 (empat puluh lima) hari sejak rekomendasi diterima

Pengajuan remedial waktu 3 – 6 bulan setelah penetapan kelulusan, dilakukan pada bab yang pemenuhan standar 60% - 79%

Rumah sakit dapat mempublikasikan status akreditasi kepada masyarakat melalui media massa, pihak rekanan dan asuransi setelah menerima sertifikat akreditasi (dapat menggunakan logo LARSI).